PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BELU, PENGADILAN NEGERI ATAMBUA, KEJAKSAAN NEGERI ATAMBUA, KEPOLISIAN RESORT BELU, LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B ATAMBUA DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELU

NOMOR : P3A.463/124/XI/2018
NOMOR : W26.U10/2757/HK.00.9/II/2018
NOMOR : B-2178/P-3-13/6./XI/2018
NOMOR : B/41/I/2019/Res Belu.
NOMOR : W22.EJ.PK.01.05.13
NOMOR : B.3652/KK.19.4/I/HK.009/II/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN BELU

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Bupati Belu, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1	Willybrodus Lay	Bupati Belu berkedudukan di Jalan El Tari No.1 - Atambua, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2	R.M. Fajarisman, SH	Ketua Pengadilan Negeri Atambua, berkedudukan di Jalan Prof Soepomo, SH - Atambua, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Negeri Atambua, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
3	Rivo M. Medellu, SH.	Kepala Kejaksaan Negeri Atambua, berkedudukan di Jalan Soeprapto - Atambua, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Atambua, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA
4	AKBP. Christian Tobing Sik, M.si	Kepala Kepolisian Resort Belu berkedudukan di Jalan Ahmad Yani - Atambua, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas untuk dan atas nama kepolisian Resort Belu, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT

5	Mohamad Ridwantoro, Bc. IP, SH. MSi	Kepala Lapas . Klas II B Atambua, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH Atambua, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut PIHAK KELIMA
6	Drs. Ope Rafael, MM	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu di Jalan Laksamana R.E Martadinata Atambua, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Belu, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM

Selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Layanan Terpadu perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Belu dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105);
11. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Menteri Hukum Dan Ham, Menteri Sosial, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
    NOMOR : 166 A/KMA/SKB/XII/2009
    NOMOR : 148 A/A/JA/12/2009
    NOMOR : B/45/XII/2009
    NOMOR : M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009
    NOMOR : 10/PRS-2/KPTS/2009
    NOMOR : 02/MEN.PP DAN PA/XII/2009
    Tentang penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang diakibatkan dari penerapan perjanjian ini, maka setiap istilah dalam perjanjian ini, kecuali secara tegas diartikan lain, mempunyai arti sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
2. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Atambua.
3. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan Negeri Belu.
4. Kepolisian adalah Struktur di Kepolisian Republik Indonesia Resort Belu.
5. Lapas adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua.
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu adalah Kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam pembimbingan dan pengolahan fungsi administrativ dari kegiatan keagamaan di Kabupaten Belu
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Lembaga Penyelenggara layanan medis di tingkat Kabupaten Belu.
9. Kekerasan terhadap Perempuan adalah segala tindakan kekerasaan yang dilakukan terhadap Perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan di dalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja mendukung kebebasan perempuan baik yang terjadi di domestik maupun publik.

10. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara Fisik, Psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
11. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis akibat tindakan atau kekerasan yang dialami.
12. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkontak dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak menjadi saksi tindak pidana.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
15. Anak yang menjad korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderita fisik, mental dan/atau kekurangan ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
16. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemaksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.
17. Pelayanan Terpadu adalah layanan yang memberdayakan kembali secara utuh potensi sumber daya kemampuan perempuan dan anak korban kekerasan melalui penanganan medis, hukum, psikologis dan psikososial berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi baik dari lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dibangun bersama serta terjangkau oleh masyarakat atas dasar prinsip keadilan, keterbukaan, keterpaduan dan kesetaraan.
18. Penanganan/Pemberi Layanan Terpadu adalah para pihak baik perseorangan atau kelompok orang/lembaga/institusi baik pemerintah maupun masyarakat yang terlibat dalam penanganan/pemberi layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
19. Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk pemberian rasa aman dan keadilan kepada perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh lembaga sosial, advokat, kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
20. Pemulihan Medis adalah segala upaya medis yang ditujukan untuk pemulihan dampak secara fisik dan psikis yang diderita oleh perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh rumah sakit, puskesmas pembantu, polindes, poliklinik umum, dokter dan sebagainya.
21. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
22. Pemulihan Psikologis adalah segala upaya yang ditujukan memulihkan dampak secara psikologis yang diderita oleh perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa, Psikolog, Psikiatri, Rohaniawan, Konselor, Pendamping sosial dan sebagainya.
23. Pendamping korban adalah orang atau pekerja sosial yang mempunyai pengalaman atau komitmen terhadap upaya penghapusan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
24. Rujukan adalah segala tindakan untuk melakukan pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas penyelenggaraan layanan kesehatan, psikologis dan hukum (medicolegal) dalam upaya penanganan kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak antar lembaga baik secara vertikal maupun horizontal.

25. Rumah Aman atau Shelter adalah rumah atau tempat untuk memberikan perlindungan sementara kepada perempuan dan anak korban kekerasan dari ancaman atau tindakan kekerasan pelaku atau dari pihak lain.
26. Kerjasama adalah cara yang sistemmatis dan terpadu antar penyelenggara layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk memulihkan atau memberdayakan korban.
27. *Medicolegal* adalah keterangan baik tertulis maupun terekam tentang identitas, anamesa, penentuan fisik dan diagnosa segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik rawat inap, rawat jalan maupun gawat darurat.
28. *Visum Et repertum* adalah laporan tertulis untuk peradilan *(Pro Yustisia)* atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan serta berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.
29. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, merupakan salah satu bentuk inti pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai, pusat informasi bagi perempuan dan anak, pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Pasal 3
ASAS DAN TUJUAN

(1) Perjanjian kerjasama ini berdasarkan asas kesetaraan, keterbukaan dan manfaat untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas berupa:
   a. kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan korban;
   b. efektifitas, efisiensi serta keterpaduan dalam proses pelayanan kepada korban; dan
   c. keadilan dan kepastian hukum.

(2) Tujuan penyelenggaraan layanan terpadu, pemulihan dan pelayanan medicolegal bagi perempuan dan anak adalah:
   a. memberikan layanan kesehatan yang berkaitan dengan kebutuhan pembuktian dalam proses;
   b. memberikan pelayanan pemulihan secara medis, bagi anak dan perempuan korban kekerasan; dan
   c. memberikan pelayanan pemulihan secara psikologis bagi anak dan perempuan korban kekerasan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Perjanjian kerjasama ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Belu yang meliputi pelayanan hukum, pemeriksaan medis dan psikologis, medicolegal dan pemulihan medis dan psikologis, psikososial dan penguatan ekonomi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi/laporan baik secara tertulis/tidak tertulis tentang pelaksanaan kesepahaman bersama tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu di Kabupaten Belu.
(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
   a. memberikan layanan bantuan hukum, pemulihan medis, pemulihan psikologis dan psikososial serta penguatan ekonomi kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bagian peningkatan kualitas publik baik dalam bentuk penyediaan dana, sarana dan prasarana, penyiapan perbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu;
   b. memberikan pelayanan Kesehatan (medis) bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta memberikan pelayanan gratis *visum et repertum* bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
   c. menyediakan pelayanan medis dan dukungan untuk mengurangi dampak dan mencegah cedera lebih lanjut, penderitaan dan ancaman bahaya;
   d. menyediakan sistem rujukan baik secara vertikal maupun horisontal sesuai dengan fungsi koordinasi dan jenis kemampuan yang dimiliki;
   e. menyediakan layanan pendidikan khusus bagi anak yang berhadapan dan berkonflik dengan hukum dan perempuan yang mengalami kekerasan baik melalui pendidikan formal dan non formal; menyelenggarakan pendidikan yang ramah dan melindungi anak di sekolah serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan di tingkat pendidikan;
   f. memberikan layanan penguatan tanggungjawab keluarga, reunifikasi keluarga, bimbingan psikososial, konseling, pendampingan dan peningkatan kapasitas pengasuhan anak dalam keluarga, pemulangan dan reintegrasi sosial;
   g. meningkatkan kapasitas pendamping sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta melakukan koordinasi dengan pihak lain untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak dan perempuan yang mengalami kekerasan;
   h. memastikan pemenuhan hak identitas hukum bagi anak dan perempuan;
   i. meningkatkan kapasitas/kualitas sumber daya manusia/penanganan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan melalui pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya;
   j. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bagian peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Belu;
   k. mendorong dan memfasilitasi masyarakat Kabupaten Belu untuk berperan serta dalam mendukung penanganan korban dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
   l. mengembangkan regulasi dan kebijakan (surat edaran/standar operasional prosedur) dan penganggaran untuk pelayanan *medicolegal* bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
   m. melakukan sosialisasi internal untuk berperan dalam penyebarluasan pemahaman tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   n. menyediakan tenaga medis rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, poliklinik umum, dokter terlatih yang

mempunyai keahlian dibidang kesehatan *Visum Et Repertum* (VER), sensitif gender dan anak, memiliki empati, sabar, ramah dalam melayani perempuan dan anak korban kekerasan;

o. menyiapkan fasilitas dan prasarana, ruang tunggu dan ruang periksa yang memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan

p. menjaga kerahasian korban/privasi korban.

(3) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit Umum Daerah Mgr.Gabriel Manek, SVD, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi/laporan baik secara tertulis/tidak tertulis tentang pelaksanaan kesepahaman bersama tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu di Kabupaten Belu.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. menyediakan hakim dan panitera yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi yang bersertifikat di bidang perempuan dan anak di lingkup Pengadilan Negeri Atambua;

b. menyiapkan fasilitas dan prasarana, ruang tunggu dan ruang sidang anak dan perempuan. Ruang laktasi bagi perempuan menyusui serta ruang saksi perempuan dan anak di lingkup Pengadilan Negeri Atambua;

c. mengadakan diskusi secara rutin serta mengikutsertakan hakim dan panitera dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

d. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Belu;

e. menyusun Standar Operasional Prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan peradilan restoratif;

f. melakukan sosialisasi internal tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan perempuan korban kekerasan, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait; dan

g. mengefektifkan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya persidangan di lingkup Pengadilan Negeri Atambua.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

(1) PIHAK KETIGA berhak mendapatkan informasi/laporan baik secara tertulis/tidak tertulis tentang pelaksanaan kesepahaman bersama tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu di Kabupaten Belu.

(2) PIHAK KETIGA berkewajiban:

a. menyediakan ruang pemeriksaan Khusus bagi perempuan dan anak di Kantor Kejaksaan; dan

b. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Belu.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEEMPAT

(1) PIHAK KEEMPAT berhak mendapatkan informasi/laporan baik secara tertulis/tidak tertulis tentang pelaksanaan kesepahaman bersama tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu di Kabupaten Belu.

(2) PIHAK KEEMPAT berkewajiban:
a. memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan baik di tingkat Polrest hingga tingkat Polsek yang berada di Kabupaten Belu;
b. menunjuk Polsek-Polsek dan Pos Polisi di seluruh Kabupaten Belu untuk berperan dalam pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
c. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Belu;
d. menyiapkan penyidik yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi dengan bersertifikat di bidang anak dan perempuan didalam jajaran kewilayahannya;
e. meningkatkan jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Belu;
f. menyediakan ruang pemeriksaan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kepolisian Resort Belu baik di tingkat Polres maupun Polsek;
g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan perempuan korban kekerasan; dan
h. melakukan sosialisasi internal tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan perempuan korban kekerasan, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KELIMA

(1) PIHAK KELIMA berhak mendapatkan informasi/laporan baik secara tertulis/tidak tertulis tentang pelaksanaan kesepahaman bersama tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu di Kabupaten Belu.

(2) PIHAK KELIMA berkewajiban:
a. menyediakan petugas Pemasyarakatan/Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi yang bersertifikat di bidang anak di lingkup Lembaga Permasyarakatan Atambua;
b. menyiapkan fasilitas dan prasarana, bagi penghuni lembaga pemasyarakatan untuk anak yang statusnya masih tahanan di lingkup Lembaga Permasyarakatan Atambua;

c. mengadakan diskusi secara rutin serta mengikutsertakan petugas dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak;
d. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelayanan terpadu bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Kabupaten Belu;
e. menyusun standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan peradilan restoratif;
f. melakukan sosialisasi internal tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait; dan
g. mengefektifkan bimbingan dan pengawasan terhadap masa penahanan di lingkup Lembaga Permasyarakatan Atambua.

Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEENAM

(3) PIHAK KEENAM berhak mendapatkan informasi/laporan baik secara tertulis/tidak tertulis tentang pelaksanaan kesepahaman bersama tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu di Kabupaten Belu.

(4) PIHAK KEENAM berkewajiban:
a. melakukan pendekatan dan komunikasi yang ringan dengan bahasa agama dalam memberikan pelayanan bimbingan dan penguatan rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
b. menyediakan ruang khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu dalam pelayanan, bimbingan dan penguatan rohani pendidikan agama dan keagamaan;
c. memberikan materi pendidikan akhlak, pendidikan agama dan keagamaan bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Kabupaten Belu; dan
d. melakukan sosialisasi dan meningkatkan peran serta tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan dalam pencegahan dan pemberantasan kekerasan pada perempuan dan anak.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali yang di koordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Belu.

Pasal 12
BIAYA

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya perjanjian kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang ditentukan bersama.

Pasal 14
KETENTUAN PERALIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum tertuang/diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat yang akan dituangkan dalam adendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebut di awal perjanjian ini, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

R.M. Fajarisman, SH

PIHAK PERTAMA,

Willybrodus Lay

PIHAK KETIGA,

Rivo M. Medellu, SH

PIHAK KEEMPAT,

AKBP. Christian Tobing Sik, M.si

PIHAK KELIMA,

Mohamad Ridwantoro, Bc. IP, SH. Msi

PIHAK KEENAM,

Drs. Ope Rafael, MM